

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Rentenir merupakan perkembangan dari hutang piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran ini rentenir sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modalnya dengan mendapat bunga. Obyek dari rentenir pada umumnya berupa uang, dan berlaku diantara anggota masyarakat, baik antar keluarga maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak.

1. Bagaimana Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan jasa rentenir?

Dari wawancara yang dilakukan masyarakat kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan masyarakat menganggap baik tentang adanya praktek rentenir, mereka menganggap rentenir banyak membantu mereka ketika dalam keadaan terdesak, meski masyarakat menyadari bahwa pihak rentenir memberikan bunga yang tinggi kepada setiap pinjaman yang mereka lakukan, akan tetapi hal itu tertutupi dengan sistem mudah dan cepat yang ditawarkan oleh pihak rentenir kepada mereka.

2. Seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang rentenir?

Adapun informan yang menjadi subyek dari penelitian ini merupakan Masyarakat kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan, yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim, pada wawancara yang dilakukan mayoritas informan mengetahui dan paham akan hukum dan dampak negatif yang mereka alami ketika menggunakan jasa rentenir.

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa rentenir?

Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan sungai kanan melakukan peminjaman kepada pihak rentenir yaitu :

- a) Keadaan atau kebutuhan ekonomi yang mendesak, dalam kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak masyarakat memerlukan pinjaman uang yang mudah dan cepat, pada kondisi ini rentenir hadir sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
- b) Penagihan cicilan atau kredit yang langsung ditagih oleh pihak rentenir ke rumah-rumah peminjamnya secara langsung, Sementara itu, rentenir akan mengurungkan

penagihannya bahkan akan menawarkan pinjaman baru manakala ia melihat peminjam tengah menghadapi kekurangan uang atau sedang membutuhkan suatu barang, dengan demikian, para peminjam merasa selalu dipercaya oleh rentenir dan enggan untuk berhenti melakukan peminjaman kepada pihak rentenir.

- c) Masyarakat dan rentenir saling mengenal satu samalain, rentenir di kecamatan sungai kanan kabupaten labuhanbatu selatan bertempat tinggal tidak jauh dari kecamatan sungai kanan, sehingga pihak rentenir dan masyarakat sudah saling mengenal satu sama lain.
- d) Selain itu masyarakat dan rentenir yang beroperasi di kecamatan sei kanan memiliki hubungan sosial yang tercipta dengan baik sehingga hubungan ini cenderung menghasilkan interaksi transaksi pinjaman uang yang terus menerus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpula yang telah diuraikan diatas, maka dalam menyikapi fenomena praktik rentenir di kecamatan sei kan dalam hal ini peneliti memerikan sara yang dapat diambil

1. Masyarakat muslim harus lebih mengetahui hukum dalam melakukan transaksi rentenir karena agama islam sangat jelas melarang pemeluknya melakukan transaksi rentenir baik pelaku bisnis rentenir maupun nasabah yang melakukan pinjaman jasa rentenir.
2. Masyarakat harus lebih menyadari seberapa besar dampak negatif yang di sebabkan ketika masyarakat menggunakan jasa rentenir, meskipun rentenir memberikan kemudahan pinjaman akan tetapi suku bunga yang tinggi yang rentenir berikan akan menyebabkan kesakitan ekonomi kepada pihak peminjam.
3. Dalam kondisi saat ini terdapat banyak lembaga pinjaman formal seperti Bank Pinjaman Rakyat, Koperasi maupun jasa Perbankan yang ada dalam hal ini penulis menyarankan kepada lembaga jasa peminjaman formal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jika melakukan peminjaman uang sebaiknya menggunakan memilih lembaga pinjaman formal, sebaiknya pihak lembaga pinjaman formal melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memilih lembaga pinjaman formal.